

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA  
JAKARTA**

Jakarta, 11 - 12 - 1967

Nomor : DHK/37/13  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan hak Guna Usaha dengan prosedur khusus terhadap tanah-tanah yang terkena Sk.8/Ka/1963

Kepada  
Yth. Direksi Badan Pimpinan Umum  
Perusahaan Perkebunan  
Tembakau Negara  
Jl. Ki S. Mangunsarkoro 1  
JAKARTA – III/18

Membahas surat Saudara tertanggal 24 Oktober 1967 Nomor 2180/II/1/67 perihal tersebut dalam pokok isi surat ini, bersama ini diberitahukan dengan hormat sebagai berikut :

1. Sebagaimana diketahui, pelaksanaan daripada Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. Sk.8/Ka/1963 jo Sk.37/Ka/1963 tentang pemberian hak atas tanah bekas milik perusahaan-perusahaan Belanda kepada Perusahaan-perusahaan Negara dan Bank-bank Negara, setelah mengalami beberapa kali perpanjangan jangka waktu pendaftarannya, pada waktu ini pelaksanaan pendaftaran menurut prosedur tersebut kami anggap telah selesai.
2. Dengan demikian terhadap tanah-tanah seperti dimaksud dalam angka 1 di atas yang belum didaftarkan dalam rangka pelaksanaan Sk.8/Ka/1963 tersebut pada waktu ini sudah tidak dapat lagi menempuh/menggunakan prosedur itu.
3. Terhadap tanah-tanah sebagai dimaksud dalam angka 2 di atas sekiranya masih/akan tetap dipergunakan oleh Perusahaan Negara yang bersangkutan hendaknya diajukan permohonan untuk memperoleh hak baru menurut ketentuan-ketentuan/prosedur yang berlaku sebagaimana mestinya.

Dengan demikian untuk keperluan ini tidak diadakan prosedur khusus.

Demikian untuk menjadikan maklum.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
A.n. DIREKTUR JENDERAL AGRARIA

Kepala Direktorat Hukum

ttd.

(SOEMARSONO, S.H.)

TEMBUSAN :

1. Menteri perkebunan – Jakarta.
2. Direktur Jenderal Perkebunan Negara – Jakarta.
3. Direksi BPU – PPN Karet – Jakarta.
4. Direksi BPU – PPN Aneka Tanaman – Jakarta.
5. Direksi BPU – PPN Gula – Jakarta.
6. Direksi PPN Serat – Jakarta

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
Kepala Bagian TU Direktorat Hukum

ttd.

(PRAMONO)